

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0781/Pdt.G/2019/PA.RAP

Pada hari ini ~~Senin~~..... tanggal ~~11/11/19~~.. Saya Chairati Anwar sebagai
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Rantau Prapat atas perintah Ketua
Majelis dalam perkara Nomor 0781/Pdt.G/2019/PA.RAP.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hasmar Harahap Bin Hasanuddin Harahap, tempat dan tanggal lahir Medan, 05
Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Tinggal
Dahulu Di Lingkungan Kampung Sawah, Kelurahan
Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu, Tempat Tinggal Saat Ini Tidak Diketahui
sebagai Tergugat,

tentang isi putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor
0781/Pdt.G/2019/PA.RAP Tanggal 30 Oktober 2019 dalam perkara Cerai Gugat
antara:

Tumijah Binti Partin sebagai Penggugat,
melawan

Hasmar Harahap Bin Hasanuddin Harahap sebagai Tergugat,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khulâ€™i Tergugat (Hasmar Harahap bin
Hasanuddin Harahap) terhadap Penggugat (Tumijah binti Partin) dengan
iwadh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu, disana saya bertemu serta berbicara dengan Kepala
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, oleh karena Tergugat tidak
diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) R.Bg, maka beliau
menandatangani risalah pemberitahuan isi putusan ini dengan diberi tanda "Telah
dilihat" selanjutnya risalah pemberitahuan ini saya tempelkan pada papan
pengumuman yang disediakan untuk itu, agar risalah pemberitahuan isi putusan ini
diketahui oleh khalayak ramai


Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan Verstek ,
selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sehelai salinan risalah ini.

Diberitahukan Kepada Tergugat bahwa dia dapat mengambil salinan
putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tersebut di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Rantau Prapat sejak tanggal diumumkan Pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian risalah pemberitahuan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat dan Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.


Telah dilihat:

Kepala Bagian Hukum
SEKDAKAB, LABUHANBATU


SITI HAFSAH SILALAHI, SH
Pembina TK. I

Nip. 19741119 200502 2 001

Jurusita Pengganti



Chairati Anwar